



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jalan Masjid Al Madaniah No.1 Kompleks Perkantoran Pemkab Pasangkayu
91571 (0457) 7031303

Pemerintah Kab. Pasangkayu / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Bukti Pemilikan Lokasi
2. Fotocopy KTP Pemohon
3. Fotocopy PBB Tahun Terakhir
4. Surat Pernyataan Pesetujuan Tetangga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1

Waktu Penyelesaian

6 Hari

- Penerimaan Berkas Permohonan 5 Menit
- Penerbitan Surat Perintah Pelaksanaan Survei 5 Menit
- Survey, Kajian Teknis dan Penerbitan Rekomtek oleh Tim Teknis 4 Hari
- Perhitungan dan Penetapan Retribusi Daerah 20 Menit
- Menghubungi Pemohon untuk Menyampaikan Biaya yang di bayarkan 10 Menit
- Registrasi SKRD oleh Bendahara Pengeluaran 15 Menit
- Pencetakan Draf IMB 20 Menit
- Mengoreksi Draf IMB 10 Menit
- Penandatanganan IMB 5 Menit
- Penatausahaan IMB 10 Menit
- Penyerahan IMB 5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Perbup Tentang Retribusi IMB

Produk Pelayanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jalan Masjid Al Madaniah No.1 Kompleks Perkantoran Pemkab Pasangkayu

91571 (0457) 7031303

Pemerintah Kab. Pasangkayu / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Surat Izin Mendirikan Bangunan

Pengaduan Layanan